

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat pola kehidupan masyarakat di dunia ini pun ikut berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia yang hidup di era yang berkembang seperti sekarang ini. Adapun yang bertumbuh dan berkembang yaitu perusahaan yang menghasilkan bermacam ragam produk kebutuhan hidup sehari-hari, mendorong masyarakat untuk ikut memiliki dan menikmati produk yang dibutuhkannya seperti alat transportasi, telekomunikasi, dan teknologi. Akan tetapi tingginya kebutuhan masyarakat tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan bayar tunai sehingga memilih untuk menggunakan perkreditan.

Faktor yang kini berkembang dan mendukung mobilitas masyarakat dari tempat satu ke tempat yang lain adalah faktor transportasi, dan kini dapat kita ketahui hampir di setiap rumah pasti sudah memiliki kendaraan bermotor untuk menunjang mobilitas mereka, karena sudah tidak memungkinkan lagi jika mereka masih berjalan kaki. Namun karena adanya keterbatasan biaya atau keuangan sehingga tidak semua masyarakat dapat membeli kendaraan tersebut secara tunai atau membelinya dengan menggunakan perkreditan yang dibayar setiap bulannya. Menurut Abidin, rasa ingin memiliki kendaraan menjadi sebuah hal yang wajar meskipun terkadang masyarakat belum memiliki keuangan yang cukup untuk membelinya, sehingga mereka membutuhkan bantuan bank atau jasa keuangan/*finance/Leasing* untuk membantu mewujudkan keinginan *Leasing*¹. *Commanditaire Venootschap* (CV). Rap Jaya Lubuk Pakam, merupakan salah satu

¹ Abidin Yunus. 2014. *Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum*. 2010. Bandung: Refika Aditama. Hlm.16

perusahaan *leasing* yang melakukan jual beli kendaraan dengan menggunakan bentuk jasa perkreditan. Adapun cara yang digunakan oleh pihak leasing *Commanditaire Venootschap* (CV). Rap Jaya Lubuk Pakam dalam melakukan perjanjian perkreditan tersebut yaitu telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Pembeli atau konsumen menerima dan memenuhi syarat-syarat yang telah dipersiapkan dengan risiko membayar setiap bulannya kendaraan yang menjadi obyek perjanjian, apabila sudah setuju dan menandatangani perjanjian. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor (sepeda motor) yang ternyata paling banyak dipakai dalam praktek dan sesuai dengan kemampuan keuangan untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut. Dalam praktek perjanjian jual beli, bukan merupakan perjanjian konsensual yang sekaligus diikuti dengan perjanjian riil (penyerahan uang muka dan penyerahan barang). Sepanjang uang muka belum ada dan barang belum diserahkan, maka pembeli belum merasa dirinya terikat oleh perjanjian itu.

Namun tidak jarang juga konsumen (pembeli) melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, yaitu dengan adanya penunggakan pembayaran, atau tidak membayar perkreditan kendaraan yang sesuai dengan perjanjian yang sudah disetujui diawal pembelian kendaraan. Jika terjadi persoalan, umumnya perusahaan akan melakukan penarikan terhadap obyek (kendaraan bermotor) apabila sudah menunggak beberapa bulan dengan memakai jasa *deb collector*. Penarikan menurut Undang-Undang akan memerlukan waktu yang relative lama, karena harus melalui perintah Hakim. Untuk menghindari risiko tersebut, sering pihak penjual menempuh jalan pintas dengan penarikan barang obyek jual beli (sepeda motor atau handpone) secara langsung dengan memakai jasa *deb collector*, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Dengan menggunakan jasa *deb collector*, perusahaan menggunakan jasa tersebut untuk membatu perusahaan dalam menagih penunggakan yang dilakukan oleh pembeli. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak. Namun terkadang masih banyak juga perusahaan yang langsung menarik objek (sepeda motor) dengan menggunakan jasa *deb collector* tanpa mengikuti hukum

yang berlaku. Dengan menggunakan jasa *deb collector*, perusahaan lebih merasa terbantu dalam melakukan penagihan, namun terkadang masih banyak *deb collector* yang menagih dengan menggunakan kekerasan yang melawan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari semua paparan yang telah disampaikan oleh penulis, maka dari itu penulis mengajukan untuk melakukan penelitian dengan judul: **Akibat Hukum Jika Pihak Perusahaan Leasing Menggunakan Jasa Pihak Ketiga Dengan Cara Paksa Untuk Menarik Kendaraan Kredit Macet (Studi Kasus Terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih banyak perusahaan menggunakan jasa *deb collector* karena prosesnya yang mudah
2. Banyaknya masyarakat yang menunggak saat melakukan pembayaran dikarenakan factor ekonomi
3. Dalam pelaksanaan dilapangan pihak leasing secara sepihak menarik kendaraan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *deb collector* tanpa melalui prosedur hukum

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah pada **Akibat Hukum Jika Pihak Perusahaan *Leasing* Menggunakan Jasa Pihak Ketiga Dengan Cara Paksa Untuk Menarik Kendaraan Kredit Macet (Studi Kasus Terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam)**

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Perusahaan *Leasing* (studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam)?
2. Apa akibat hukum jika pihak perusahaan *leasing* menggunakan jasa pihak ketiga dengan cara paksa untuk menarik kendaraan kredit macet (studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam)?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian kredit jual beli sepeda motor di Perusahaan *Leasing* (studi kasus terhadap CV. Rap Jaya Lubuk Pakam)
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum jika pihak perusahaan *Leasing* menggunakan jasa pihak ketiga dengan cara paksa untuk menarik kendaraan kredit macet

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat
Untuk menjelaskan perjanjian kredit jual beli sepeda motor di CV. Rap Jaya Lubuk Pakam, dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul jika terjadi perjanjian kredit jual beli sepeda motor.
2. Bagi Perusahaan
Untuk memberikan masukan pada pihak CV. Rap Jaya Lubuk Pakam terkait dalam pelaksanaan perkreditan dalam perjanjian kredit jual beli sepeda motor di CV. Rap Jaya Medan.
3. Bagi peneliti
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya hukum perdata dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.